



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Jalan W.A.D Duha No. 44 Pulang Pisau 73561
Telepon/Handphone : -/082157802768

Website : www.dpmpstp.pulangpisaukab.go.id, Email : dpmpstp@pulangpisaukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 503/10/SK-PNF/PTSP/DPMPSTP-PP/XI/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL KEPADA PKBM INTAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diselenggarakan dengan mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional dengan persyaratan harus mendapat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa PKBM INTAN telah memenuhi syarat syarat sebagai penyelenggara program satuan pendidikan non formal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada PKBM INTAN.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 027).

Memperhatikan : a. Surat Permohonan dari PKBM INTAN Nomor : 002/YIKS/PKBM-INTAN/IX/2023, tanggal 17 Oktober 2023 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat);

b. Nomor Induk Berusaha 1511230085295 yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2023 oleh sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA);

c. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/182/DISDIK-PAUD/2023 tanggal 20 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada PKBM INTAN.

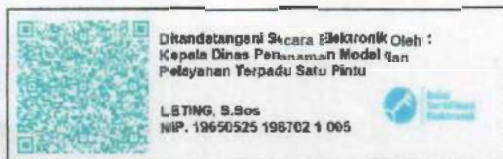
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada :
- Nama Usaha/ : PKBM INTAN
PKBM
- Alamat : Jalan Lintas Kalimantan KM.16,
Usaha/PKBM Desa Bukit Rawi, Kecamatan
Kahayan Tengah, Kabupaten
Pulang Pisau
- Bidang Usaha/ : **85121** Pendidikan Dasar/
KBLI Ibtidayah Swasta.
85220 Pendidikan Menengah/
Aliyah Swasta.
85112 Pendidikan Menengah
Pertama/Tsanawiyah Swasta.
- Rumpun : Jasa
Pendidikan
- Perizinan Tahap : C (Swadaya)
- Pengelola/ : Drs. SITEN, M.M
- Penanggung Jawab
- Alamat Penanggung : Jalan Bukit Raya II No. 3 RT. 003
Jawab RW. 008, Kelurahan Palangka,
Kecamatan Jekan Raya, Kota
Palangka Raya
- KEDUA : Kepada pengelola diwajibkan :
- Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara nasional;
 - Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KETIGA : Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila penyelenggaraan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : 1. Apabila terdapat kekurangan maupun hal-hal yang dianggap perlu dan belum tercantum dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan penambahan terhadap keputusan ini;
2. Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2025.



Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 30 November 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah
up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
di Palangka Raya
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
4. Camat Kahayan Tengah di Bukit Rawi;
5. Arsip.